



**PUTUSAN**  
**Nomor 4227/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,  
telah memutuskan dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8900/PJ/2022, tanggal 17 Oktober 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;**

**Lawan**

**PT PERUSAHAAN GAS NEGARA, TBK.**, beralamat di Jalan K.H. Zainal Arifin, Nomor 20, Krukut Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Fadjar Harianto Widodo, jabatan Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Michael MI Pohan, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Pohan & Partners, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 056100.SKU/HK.02/PDO/2022, tanggal 29 Desember 2022;

**Termohon Peninjauan Kembali Kedua;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya memohon kepada Pengadilan Pajak untuk memberikan putusan sebagai berikut:



1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruh permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Mengubah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2012 yang masih harus dibayar dari semula (menurut Terbanding) sebesar Rp319.029.594.431,00 menjadi nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 2 April 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000522.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 29 Agustus 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00812/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 25 Oktober 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Desember 2012 Nomor 00023/207/12/051/17, tanggal 27 Januari 2017, atas nama PT Perusahaan Gas Negara, NPWP 01.000.051.1-051.000, beralamat di Jalan K.H. Zainal Arifin, Nomor 20, Krukut Tamansari, Jakarta Barat, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2012 menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Rupiah
a. Dasar Pengenaan Pajak	34.468.278.417
b. Pajak keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri	1.465.738.804
c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	5.678.982
d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (b-c)	1.460.059.822
e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	-
f. Pajak yang tidak / kurang (lebih) bayar (d-e)	1.460.059.822
g. Sanksi Administrasi	700.828.714
h. Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (f+g)	2.160.888.536



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada pemeriksaan peninjauan kembali telah ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1298/B/PK/Pjk/2021, tanggal 6 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 10 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298/B/PK/Pjk/2021, tanggal 6 Mei 2021, sehingga permohonan peninjauan kembali kedua tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara pada peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Pe-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan Kembali Kedua **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tidak diterima;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Dr. Cerah Bangun, S.H. M.H., Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H. M.H.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 4227/B/PK/Pjk/2023



ttd.

Dr. H Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001